

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab/ 017.433821/ 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ABSTRAK

:
bahwa sesuai Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan Informasi publik yang cepat, mudah dan wajar serta melaksanakan Ketentuan pasal 39 dan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini :

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Mei 2015